

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan koperasi yang merupakan salah satu poros utama ekonomi di Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat besar di masyarakat. Besarnya peran tersebut akibat nilai-nilai yang dibawa oleh koperasi seperti kerakyatan, kebersamaan, kerja sama, dan demokratis yang juga sejalan dengan jiwa Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai filosofische grondslag.¹ Nilai-nilai tersebut tentu menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk membuat atau menjadi anggota dari sebuah koperasi. Hal ini dapat tergambarkan pada fakta bahwa pada tahun 2021, terdapat 127.846 unit koperasi aktif di Indonesia dengan total nilai usaha sebesar Rp. 182,35 T.²

Legalitas koperasi sendiri telah dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) yang tujuannya telah termaktub pada Pasal 3 UU Koperasi. Ketentuan a quo menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

¹ Warsono, "Pemahaman Filosofi, Sejarah dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Jati Dirinya", Jurnal STIE Semarang, Vol. 3, No. 1, (Februari, 2011), h. 32

² DataIndonesia.id, "Ada 127.846 Koperasi Aktif di Indonesia pada 2021", diakses dari <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada2021> pada 01 November 2024 Pukul 23.02 WIB

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 4 Huruf A UU Koperasi juga menegaskan bahwa koperasi berfungsi dan berperan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Konstruksi hukum kedua pasal tersebut menekankan bahwa koperasi tidak hanya mementingkan kemakmuran anggotanya semata, melainkan juga kemakmuran masyarakat secara umum.³

Sangat ironis jika koperasi gagal mencapai tujuan dan memenuhi fungsi yang diharapkan, bahkan sebaliknya, yakni merugikan anggotanya sendiri. Kegagalan tersebut tergambarkan oleh kenyataan pada tahun 2020 hingga 2021 terdapat 38 koperasi simpan pinjam (KSP) yang diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau pailit. Hal yang lebih menohok adalah mayoritas dari pemohon tersebut merupakan anggota koperasi itu sendiri.⁴ Dapat terbayangkan bagaimana besarnya dampak negatif jika koperasi menjadi pailit, baik secara ekonomi maupun akibat hukum terhadap anggotanya.

Secara umum, ketentuan kepailitan pada koperasi diatur dalam

³ Usman Moonti, Dasar-dasar Koperasi, Bahan Ajar Mata Kuliah, (Yogyakarta: INTERPENA Yogyakarta, 2016), h. 13.

⁴ HukumOnline.Com, "Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalamproses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/> pada 01 November 2024 Pukul 01.30 WIB

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU juncto (jo.) Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dijelaskan bahwa satu-satunya pemilik hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang kini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat anggapan bahwa koperasi simpan pinjam termasuk ke dalam golongan lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukannya.⁵ Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa hingga tahun 2021, koperasi yang dipailitkan ternyata dapat dimohonkan oleh anggotanya sendiri.

Problematika tersebut tentu menjadi pertanyaan yang harus dijawab, khususnya terkait kedudukan hukum anggota koperasi simpan pinjam (KSP). Pada Peraturan Perundang-Undangan terkait kepailitan koperasi sebagai *lex specialis*, maka dapat diketahui bahwa koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dan kepailitan koperasi memiliki mekanisme khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah jo. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

⁵ Rachmat Suharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2019), h. 14.

dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, koperasi yang dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dibubarkan oleh pemerintah. Koperasi juga dapat dibubarkan melalui keputusan Rapat Anggota koperasi selain melalui mekanisme pembubaran oleh pemerintah.

Dalam koperasi simpan pinjam, posisi Rapat Anggota memegang peranan penting dalam pembubaran suatu KSP. Tertuang dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I oleh Koperasi yang menjelaskan bahwa pembubaran KSP dilakukan oleh Rapat Anggota.

Telah terjadi sengketa kredit pemaksaan pembayaran oleh nasabah saat dalam masa perdamaian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023 bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang berdiri sejak Tahun 2004 sebagaimana akta Pendiannya telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan juga yang terakhir anggaran Dasarnya dibuat dan disahkan berdasarkan Permenkop nomor 15 /Per/M.KUKM/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Tergugat adalah anggota dari Penggugat yang menjadi anggota Penggugat melalui cabang Bumi Serpong Damai (BSD) sejak tanggal 27 Oktober 2016 dengan nomor Anggota 0000165757 dengan total simpanan yang sekarang berubah menjadi tagihan adalah sebesar Rp.7.140.000,-

(Tujuh Juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan juga telah menjadi Mitra Pemasaran Simpanan Penggugat sejak tahun 2018

Tergugat telah menyimpan uang di Penggugat Sejak Agustus 2016 dan juga berstatus sebagai Mitra Pemasaran Simpanan (MPS) di Penggugat dengan fakta telah memperoleh manfaat bagi hasil dari uang yang disimpan maupun dari statusnya sebagai MPS yaitu berupa remunerasi, sejumlah uang penghargaan tertentu yang diberikan dari Penggugat kepada Tergugat yaitu setidaknya sebagai anggota mendapat keuntungan sebesar 12 % per tahun (ekuivalen dengan 1 persen per bulan) dan juga sebagai MPS adalah sebesar 4% komisi yang dibayar dimuka atas simpanan portofolio anggota yaitu total keseluruhan anggota yang diajak Tergugat untuk menjadi anggota dan menyimpan uang di Tergugat, belum lagi bonus bonus lain yang akan Penggugat buktikan dipersidangan

Pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat dinyatakan dalam status PKPU Sementara sebagaimana putusan Pengadilan Niaga nomor 238/PDT.Sus/-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt/Pst sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh PT. Trisula Prima Agung dan Perusahaan Komanditer Totidio yaitu kreditor Penggugat yang selanjutnya sebelum masuk pada status PKPU tetap telah terjadi Perdamaian antara Penggugat dengan mayoritas anggota Penggugat (yang mendaftarkan tagihan simpananya sebagai kreditor) dan telah mendapat pengesahan dari Majelis Hakim atau Homologasi. Atas perdamaian tersebut telah berkekuatan hukum tetap

sehinggasegala pembayaran terhadap Kewajiban Penggugat kepada para anggotanya yang mendaftarkan diri sebagai kreditor akan disesuaikan dengan jadwal dimaksud dan awal pelaksanaan pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021.

Tergugat sebagai anggota yang bermaksud menarik seluruh dana simpanannya termasuk mempejuangkan penarikan dana seluruh anggota yang dikelola olehnya dimana sepatutnya Tergugat bersama sama dengan anggota lainnya yang telah tercatat sebagai kreditor mengikuti dan tunduk pada putusan perdamaian Nomor 238/PDT.sus/PKPU/2020/Pn.Niaga Jakarta Pusat yang telah dijadwalkan oleh Penggugat bersama seluruh kreditornya (termasuk seluruh anggota yang memiliki simpanan dan berubah menjadi tagihan) dan apabila Tergugat tidak mengikutsertakan dirinya dalam proses perdamaian sebagai akibat dari putusan PKPU, maka pembayaran terhadap Tergugat akan disesuaikan sebagaimana perdamaian tersebut sesuai ketentuan perundangan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penggugat telah membayarkan kewajiban kepada Tergugat sesuai dengan Skema Perdamaian yang ditetapkan oleh Putusan Hukum dimana hal ini akan dibuktikan Penggugat dalam persidangan. Bahwa namun demikian, Tergugat meski telah dibayar hak nya, Pihaknya melakukan penekanan penekanan kepada Penggugat dengan cara bersama -sama anggota lainnya beberapa kali (tidak kurang dari 3 kali) mendatangi Kantor pusat dan melakukan aksi provokasi dengan bahasa bernada tinggi dan

kasar kepada karyawan Penggugat dengan memaksakan dilakukan pembayaran sepenuhnya juga pembayaran kepada anggota lainnya padahal pada saat itu Penggugat belum memiliki kelebihan likuiditas untuk memenuhi keinginan Tergugat. Hal ini tentunya akan dibuktikan dalam sidang pembuktian saksi oleh Penggugat dalam persidangan ini

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai desain industri dengan judul tesis: **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Pemaksaan Pembayaran Hak Anggota Koperasi Saat Dalam Status Perdamaian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembayaran hak anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian damai?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan pemaksaan pembayaran oleh anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian perdamaian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pemaksaan pembayaran hak anggota koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembayaran hak anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian damai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas tindakan pemaksaan pembayaran oleh anggota koperasi setelah disepakatinya perjanjian perdamaian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas tindakan pemaksaan pembayaran hak anggota koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang koperasi.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan pemaksaan pembayaran hak anggota kopersi setelah ada penetapan perdamaian.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁷ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁸ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."⁹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹²

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹¹ *Ibid.*, h. 253.

¹² *Ibid.*

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”¹³Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.¹⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”¹⁵

¹³ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

¹⁴*Ibid.* h. 20.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.¹⁶ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:¹⁷

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

¹⁷ *Ibid.*, h. 65-66.

- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁸

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹⁹

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

¹⁸ Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁰ Menurut

Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.²¹

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

²⁰ *Ibid.*, h. 59-50.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

b. Teori Hukum Progresif

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Paradigma hukum progresif adalah melihat faktor utama dalam hukum yakni manusia itu sendiri.²³

²² Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LSHP, 2009, h. 31

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. xiii.

Moral hukum progresif ingin mendorong agar cara kita berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik. Kendatipun hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Berdasarkan hal tersebut, hukum progresif memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif.²⁴

Sistem yang dimaksud dalam hal di atas adalah seluruh rangkaian peraturan hukum beserta penegakannya. Satjipto juga menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁵ Adapun menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penegakan hukum yang progresif tersebut perlu didukung dengan hadirnya suatu undang-undang yang ideal yakni berkarakter responsif dan fasilitatif guna mengakomodir kebutuhan rakyat.²⁶

Teori hukum progresif ini akan digunakan dalam meninjau peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam kepailitan koperasi dan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006), h. 9

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 15.

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM, 2002), h. 29.

peraturan mengenai kepailitan koperasi. Selain itu juga akan dilihat apakah ketentuan dan pelaksanaan kewenangan Kemenkop UKM dalam kepailitan koperasi juga sudah bersifat progresif atau belum. Mengingat bahwa bukan hanya implementasi saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, namun juga terkait peraturan yang berkaitan sebagai dasar yuridis. Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana kesesuaian antara peraturan yang ada dengan teori hukum progresif, sehingga dapat menghadirkan implementasi yang maksimal dan dapat mengakomodir kebutuhan anggota koperasi simpan pinjam.

C. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu teori hukum yang ada dan masih eksis dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Eksistensi tersebut disebabkan karena teori ini diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur yang ada pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolak ukur tersebut, teori hukum pembangunan lahir, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia yang pluralistik. Selain itu, secara global terdapat dua argumentasi utama mengapa teori hukum pembangunan masih relevan jika dihubungkan dengan berbagai problematika yang ada.²⁷

Pertama, secara dimensional, teori hukum pembangunan menggunakan kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live)

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, h. 3.

masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, maka terhadap norma, asas, lembaga, dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi). Kedua, pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool of social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Jika melihat pada sejarahnya, maka dapat dipahami bahwa teori hukum pembangunan adalah elaborasi lebih lanjut dari teori Roscoe Pound yakni “*law as a tool of social engineering*” atau hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berkembang di Amerika Serikat. Mochtar kemudian memodifikasi dan mengadaptasikan teori tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.²⁸

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat.

²⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 183.

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis dan harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁹

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.³⁰

Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi hukum yang pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat

²⁹ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47.

³⁰ H. Yacob Djasmani, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia”, *Jurnal MMH*, Vol. 40, No. 3, (Juli, 2011), h. 367.

yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, namun juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.³¹

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail, dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan pernyataan bahwa fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.³²

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Bina cipta, 1986, h. 9.

³² Mochtar Kusumaatmadja dan Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 231.

Teori hukum pembangunan ini akan digunakan dalam meninjau bagaimana peraturan dan implementasi yang berkaitan dengan kepailitan koperasi, khususnya terhadap kedudukan hukum anggota koperasi tersebut dalam mengajukan permohonan pailit sebagai kreditor. Mengingat bahwa teori hukum pembangunan menekankan adanya suatu peraturan yang bersifat membangun dan juga praktis atau dapat diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu juga, akan dilihat apakah penerapan dari kewenangan Kemenkop UKM dalam kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP Intidana) dan implementasi dari kedudukan hukum anggota KSP Intidana dalam mengajukan permohonan pailit sudah maksimal atau belum. Jangan sampai justru dengan hadirnya peraturan yang ada sekarang, menimbulkan sebuah ketidakaturan atau ketidaktertiban yang bertentangan dengan tujuan dari teori hukum pembangunan itu sendiri yakni menghadirkan keteraturan dan ketertiban.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi

operasional.³³ Menurut Burhan Ashshofa, “suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.³⁴

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum adalah

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”³⁵

b. Pemaksaan .

Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.34.

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 19.

³⁵ Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, h. 74.

digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman.³⁶

- c. Pembayaran adalah proses menukarkan uang, barang, atau sesuatu yang berharga lainnya dari satu pihak ke pihak lain. Pembayaran dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti: Sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima, Untuk memenuhi kewajiban hukum.³⁷
- d. Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.³⁸ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta’awun yang berarti tolong menolong.³⁹
- e. Perdamaian adalah

Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴⁰

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Paksaan> diakses pada 01 November 2024 Pukul 23.23 WIB

³⁷ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#:~:text=Sistem%20Pembayaran%20adalah%20sistem%20yang,timbul%20dari%20suatu%20kegiatan%20ekonomi>. Diakses pada 01 November 2024 Pukul 23.23 WIB

³⁸ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta : Erlangga, 2001, h.16.

³⁹ Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Indonesia-Arab, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996, Cet. Ke-3, h. 147

⁴⁰ R.Subekti, Kamus Hukum, cet.16,(PT.Pradnya Paramiata,2005,Jakarta), h.89

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis M. Zaenul Bahtiyar., NIM: 322015008, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2018.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Koperasi Yang Dengan Sengaja Menimbulkan Kerugian Pada Koperasi.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Peranan Notaris dalam Memastikan Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada? Kasus Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Sejahtera? Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Koperasi Yang Dengan Sengaja Menimbulkan Kerugian Pada Koperasi ?

2. Tesis Muammar Adil Daffa NIM: 1910622056, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum 2022

Judul penelitian/tesis: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Di Dindonesia Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Melalui Sita Umum Paili?
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Melalui Sita Umum Paili?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Perbuatan Melawan Hukum Atas Tindakan Pemaksaan Pembayaran Hak Anggota Koperasi Saat Dalam Status Perdamaian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

diteliti”.⁴¹ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".⁴²

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3691 K/Pdt/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁴² Ibid, h. 37

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴³

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai koperasi.

⁴³ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan,

mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang

telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

PENGATURAN PEMBAYARAN HAK ANGGOTA KOPERASI SETELAH DISEPAKATINYA PERJANJIAN DAMAI

A. Pengaturan Umum Tentang Koperasi

Secara literal, kata Koperasi berasal dari kata “*cum*” yang berarti dengan, dan kata “*aperari*” yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*co*” dan “*operation*”.⁴⁴ Kata “*co*” dan “*operation*” mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁴⁵ Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *cooperative vereniging* yang kira-kira berarti bekerjasama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan. Kata “*co-operation*” kemudian dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah Koperasi yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.⁴⁶

Beberapa ahli mendefinisikan Koperasi antara lain:

- a. Nindyo Pramono, secara terminologis Koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014. h. 193.

⁴⁵ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012., h. 129.

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴⁷

- b. Hans H. Munker, Koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.⁴⁸
- c. Muhammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan. Seorang buat semua dan semua buat seorang. Ini yang dinamakan auto aktivitas golongan. Auto aktivitas golongan tersebut terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur.⁴⁹

Pasal 1 angka 1 UU Koperasi mendefinisikan Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya.⁵⁰ Landasan Koperasi dalam UU Koperasi terdapat dalam

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* h. 194

⁴⁹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, 130

⁵⁰ *Ibid.*, h. 131.

Pasal 2. Pasal 2 UU Koperasi berbunyi “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Penempatan pancasila sebagai landasan Koperasi di Indoseia didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari -sehari.⁵¹

UUD 1945, dalam pasal 2 UU Koperasi juga merupakan landasan Koperasi. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, perekonomian yang hendak disusun di indonesia adalah suatu perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maksud dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah Koperasi, yang artinya semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi.⁵²

Asas kekeluargaan merupakan asas Koperasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Koperasi. Asas kekeluargaan sebagai asas Koperasi sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h 131-132.

kekeluargaan ini menjadi pembeda antara Koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.⁵³

Tujuan Koperasi berdasarkan Pasal 3 UU Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Pasal 4 UU Koperasi menentukan fungsi dan peran Koperasi. Fungsi dan peran Koperasi berdasarkan Pasal 4 UU Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

⁵³ *Ibid.*, h. 132.

Prinsip Koperasi diatur dalam Pasal 5 UU Koperasi. Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip Koperasi tersebut, Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Koperasi adalah:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a) pendidikan perkoperasian;
- b) kerja sama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Sedangkan ayat (2) nya adalah prinsip untuk pengembangan Koperasi.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi bermakna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka berarti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Modal dalam Koperasi pada dasarnya adalah untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas maksudnya wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung

pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Kemandirian juga mengandung arti kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

C. Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum

Koperasi merupakan badan usaha di Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Koperasi. Badan usaha Koperasi dapat berbentuk badan hukum. Pasal 9 UU Koperasi menentukan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 15 UU Koperasi menentukan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Dalam bab sebelumnya telah disinggung bahwa badan usaha yang berbadan hukum mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu

masalah tanggung jawab.⁵⁴ Selain tanggung jawab, perbedaan lain yang membedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah pada prosedur pendirian badan usaha.⁵⁵

Pada badan usaha berbadan hukum, pendiriannya mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal pendirian PT. Dalam pendirian PT diperlukan pengesahan akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) PT tersebut oleh pemerintah. Sementara pada bentuk usaha yang tidak berbadan hukum tidak diperlukan pengesahan akta pendirian oleh pemerintah. Misalnya CV, walaupun didirikan dalam sebuah akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Perdata.⁵⁶

Perbedaan selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab. Perbedaan tanggung jawab ini seperti yang telah dijelaskan di atas adalah karena status badan usaha tersebut apakah berbadan hukum atau tidak. Dalam badan usaha yang berbadan hukum terdapat tanggung jawab terbatas sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki tanggung jawab tidak terbatas.⁵⁷

⁵⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

⁵⁵ Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Dalam bab sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum. Badan hukum dalam lapangan hukum kekayaan pada dasarnya sepenuhnya sama dengan orang. Selain dengan tegas dikecualikan, badan hukum mempunyai kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum mampu melakukan hubungan hukum atau mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Badan hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak maupun tidak bergerak juga atas benda berwujud dan tidak berwujud.⁵⁸

Karena Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum, maka koperasi merupakan subjek hukum. Koperasi sebagai subjek hukum maka Koperasi merupakan badan penyanggah hak dan kewajiban. Sejak badan usaha Koperasi mempunyai status sebagai badan hukum maka Koperasi dianggap sebagai subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri (yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya), dan memiliki tanggung jawab sendiri.⁵⁹

Setelah mendapatkan status badan hukum berarti sebuah badan usaha Koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya badan usaha Koperasi.

⁵⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, h 168

⁵⁹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012., h. 39.

Status badan hukum yang dimiliki Koperasi tersebut memiliki daya mengikat, baik mengikat kedalam Koperasi maupun mengikat keluar Koperasi.⁶⁰

Status badan hukum memiliki daya yang mengikat kedalam Koperasi maksudnya bahwa dalam arti Pengurus Koperasi maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD dan ART Koperasi. Maksud status badan hukum memiliki daya yang mengikat keluar Koperasi dalam arti bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.⁶¹

Jika suatu perbuatan dilakukan untuk dan atas nama badan hukum Koperasi maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi itu sendiri, sehingga tanggung jawab jatuh pada harta kekayaan badan hukum itu.⁶² Ini karena Koperasi merupakan subjek hukum (kekayaannya terpisah dengan anggota Koperasi). Badan hukum adalah badan yang independen yang terlepas dari pendiri dan anggota badan hukum tersebut.⁶³

Berbeda dengan badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum bukan merupakan subjek hukum, subjek hukumnya adalah para anggota badan usaha tersebut. Badan tersebut sebatas sebagai wadah bagi anggota-anggotanya. Badan usaha ini tidak memiliki

⁶⁰ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016. h. 27.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc. Cit.*

⁶³ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

harta yang terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya. Perbuatan yang dilakukan badan usaha tersebut dipandang sebagai perbuatan pribadi perorangannya. Konsekuensinya adalah bahwa akibat dari perbuatan itu harus dipikul secara pribadi atau tanggung renteng diantara mereka.⁶⁴

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.⁶⁵

Modal sendiri dapat berasal dari:⁶⁶

a. simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁶⁷

b. simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.⁶⁸

c. dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

⁶⁴ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Loc. Cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

d. hibah.

Untuk modal pinjaman, dalam Pasal 41 ayat (3) UU Koperasi menentukan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari:

- 1) anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- 5) sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Berdasarkan Pasal 42 UU Koperasi bahwa selain modal yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi menentukan bahwa modal penyertaan dapat berasal dari:

- a. pemerintah;
- b. anggota masyarakat;

- c. badan usaha; dan
- d. badan-badan lainnya.

D. Perangkat Koperasi

Ciri khas suatu badan usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum haruslah memiliki perangkat organisasi.⁸⁰ Perangkat atau organ badan hukum tersebut diperlukan agar suatu badan hukum dapat bertindak seperti halnya orang alamiah. Perangkat atau organ tersebut diperlukan sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁶⁹

Koperasi sebagai badan hukum tentu memiliki perangkat organisasi. Perangkat Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Koperasi adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Pasal 22 Ayat (1) UU Koperasi menerangkan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Berdasarkan Pasal 23 UU Koperasi, Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- 3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

⁶⁹ Ridwan Khairandy at. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011. h. 82.

- 4) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) pembagian sisa hasil usaha; penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Selain Rapat Anggota Tahunan, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan

segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota Tahunan.

b. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Koperasi, Pengurus bertugas:

- 1) mengelola Koperasi dan usahanya;
- 2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 3) menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Kewenangan Pengurus adalah:

- 1) mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- 3) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan pengelola tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.⁹¹ Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.⁹³ Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.⁹⁴

c. Pengawas

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.⁹⁵

Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi mengatur bahwa tugas Pengawas adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Ayat (2) nya menentukan bahwa Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pasal 39 UU Koperasi (pada ayat (3)) juga menentukan bahwa Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

E. Pengaturan Pengembalian Hak Anggota Koperasi

Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang tersebut menghilangkan kata-kata "*badan usaha*" dalam undang-undang sebelumnya, yang menurut sejumlah kalangan, kalimat "*badan usaha*" ini mewakili falsafah, prinsip, dan landasan-

landasan yang digunakan dalam menjalankan usaha yang berbentuk koperasi.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha/perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal koperasi dan adanya tanggung jawab terbatas bagi anggota. Penegasan koperasi sebagai badan hukum memposisikan koperasi sejajar dengan bentuk badan hukum usaha lainya seperti Perseroan Terbatas, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta

Kesejajaran posisi dengan bentuk badan hukum lainnya (diharapkan) perlakuan yang sama terhadap koperasi dalam transaksi, perjanjian, perikatan bisnis dan perolehan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh pemerintah seperti melaksanakan proyek-proyek pemerintah melalui tender dengan perlakuan yang sama.

Dari definisi tersebut tampak bahwa pembuat undang-undang mencoba memperkuat kedudukan koperasi sebagai badan hukum. Adapun fungsi dari pengesahan status badan hukum untuk koperasi ini adalah bahwa koperasi menjadi satu bentuk organisasi yang mampu mengemban kepentingan organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang, tidak tergantung pada anggota pendiri dan dapat dengan mudah mengganti anggota lama yang keluar dengan anggota baru.

⁷⁰ Dikutip dari http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no_10.html di akses 15 Maret 2025

Dengan semakin tegasnya kedudukan koperasi dalam bentuk badan hukum usaha diharapkan koperasi dapat bersaing dengan bentuk badan hukum usaha lainya dan mampu menempati posisi strategis sebagaimana diamanatkan oleh para *founding father* sebagai berikut:

Kekhususan koperasi jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainya adalah fungsi koperasi sebagai pengemban utama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan BUMN cenderung melakukan kegiatan sebagai stabilitator dan perintis perekonomian Indonesia. BUMS cenderung untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional.⁷¹

Jadi dihapuskannya istilah "*badan usaha*" dalam definisi yang koperasi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertujuan untuk mempertegas kedudukan dan memposisikan koperasi sebagai bangun usaha yang juga merupakan bagian integral dalam rangka membangun perekonomian bangsa.

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri atas perkumpulan orang dan sekaligus perkumpulan modal yang didasarkan atas prinsip kesukarelaan dan keterbukaan yakni setiap orang secara sukarela bebas untuk ikut bergabung menjadi anggota suatu koperasi dan koperasi harus secara terbuka menerima setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi.

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa koperasi adalah badan

⁷¹ Arifin Sitio. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga, 2001, h. 135

hukum dan oleh karenanya pendiriannya harus memenuhi syarat-syarat badan hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut⁷²:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu badan hukum yang bersangkutan.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan idea maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Untuk mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan tersendiri yang dilindungi oleh hukum. kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif. Oleh karena itu, badan hukum dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang

⁷² Riduan Syahrani , *seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*, (Bandung : P.T. Alumn,1985),h. 61-63

panjang.

4. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya.

Tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak sesuai peraturan dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota mengenai pembagian tugas. Dengan demikian, badan hukum mempunyai organisasi. Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan/perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum adalah hukum positif.

Berkaitan dengan koperasi, salah satu syarat mutlak keanggotaan seseorang dalam koperasi adalah bahwa ia harus menyetorkan sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi atau yang sekarang disebut dengan istilah setoran pokok.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur ketentuan mengenai setoran pokok koperasi sebagai berikut:

- (1) Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Setoran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan

setoran pokok pada suatu koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Ketentuan setoran pokok tersebut jika kemudian dikaitkan dengan kedudukan koperasi sebagai badan hukum, maka setoran pokok merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) sebagai berikut: “Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal”.

Selanjutnya, dalam salah satu contoh anggaran dasar koperasi sebagaimana dipaparkan di atas dinyatakan bahwa⁷³: “Modal dasar yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar RP 21.000.000 (Dua puluh Satu Juta Rupiah), yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dari para Pendiri dan hibah”.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa setoran pokok dalam koperasi merupakan harta kekayaan badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota, yang digunakan sebagai modal awal bagi pendirian badan hukum koperasi. Hal ini diperkuat dengan penjelasan pasal 67 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan

73

<http://ksp.ems.or.id/anggaran-dasar-koperasi-elits-mitra-setia-ems/#sthash.hyQGTGhf.dpuf> di akses 15 Maret 2025

sebagai berikut: “.....Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi”.

Jadi, jelas bahwa harta setoran pokok merupakan harta badan hukum koperasi yang terpisah dari kekayaan anggota koperasi.

Adapun kedudukan setoran pokok dalam koperasi sebagai harta kekayaan yang terpisah dari anggota adalah sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, sebagai berikut⁷⁴:

“Sebenarnya, badan usahalah yang dianggap sebagai subjek dari kekayaan ini, lantaran, dalam bahasa umum, hak yang berupa kekayaan ini dipertautkan dengan badan usaha. Namun demikian, hak ini juga bisa ditafsirkan sebagai hak kolektif dari para anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para anggota sebagai hak kolektif.

Ini merupakan penafsiran yang realistis ketimbang tafsir yang menggagas pribadi fiktif sebagai pemegang hak ini. Dengan demikian, tidaklah mustahil untuk mengatakan bahwa anggota badan usaha bertanggung jawab dengan kekayaan kolektif mereka atas tidak dipenuhinya kewajiban yang diterapkan kepada badan usaha itu oleh tatanan hukum nasional.”

Berdasar pada pernyataan Hans Kelsen tersebut serta memandang kedudukan koperasi sebagai badan hukum, maka penulis mempertegas bahwa kedudukan harta setoran pokok dalam badan hukum koperasi merupakan hak kolektif para anggota badan usaha itu, yakni hak tersebut bisa dipertautkan dengan para anggota sebagai hak kolektif. Dengan

⁷⁴ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, cet.VI ,(Bandung : Nusa Media, 2008),h, 208-210

demikian, atas harta setoran pokok tersebut anggota koperasi masih memiliki hak sebatas andil yang mereka dalam koperasi.

Berkaitan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut, jika dicermati lebih lanjut, terdapat unsur paksaan kepada para anggota koperasi agar secara sukarela mengalihkan hak kepemilikan sejumlah uang yang menjadi setoran pokok kepada koperasi untuk menjadi harta milik koperasi dan tidak dapat diambil kembali. Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tersebut menghalangi suatu perampasan milik seseorang secara semena-mena. Hal ini berarti, perampasan hak milik seseorang hanya dapat dilakukan menurut hukum tertentu.

Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap

orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, meskipun dalam UUD 1945 terdapat jaminan konstitusional terhadap hak milik pribadi di dalamnya juga terdapat pembatasan-pembatasan sehingga seseorang tidak menggunakan hak miliknya secara sewenang-wenang.

Pembatasan terhadap hak-hak asasi termasuk di dalamnya hak milik pribadi ini juga telah mendapat legitimasi secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dengan membandingkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) yang pada dasarnya berupaya melindungi terhadap hak milik seseorang dengan 28J ayat (2) yang memberikan pembatasan terhadap suatu hak milik, maka tidak serta-merta dapat dinyatakan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut merupakan perampasan hak milik secara paksa dan bertentangan dengan 28H ayat (4).

Melihat ketentuan hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) dan 28J ayat (2) merupakan ketentuan yang masih bersifat umum dan multitafsir, maka yang harus dicermati terlebih dahulu adalah hakikat, tujuan dan maksud dari ketentuan- ketentuan kedua pasal tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami ketentuan hak milik dalam UUD 1945 ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan penafsiran sistematis⁷⁵ yakni penafsiran dengan mengkaji setiap peraturan perundang- undangan yang relevan dengan mempertimbangkan peraturan perundang- undangan tersebut.

Sehubungan dengan penafsiran sistematis ini, ketentuan mengenai hak milik selain diatur dalam UUD 1945 juga diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berada dibawahnya yaitu KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. KUH Perdata sebagai kitab hukum yang terkodifikasi sampai saat ini masih merupakan hukum positif di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya selama tidak ada perubahan, pencabutan, dan tidak dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, maka KUH Perdata adalah sesuai dan masih menjadi salah satu tata aturan yang berlaku di Indonesia.⁷⁶

⁷⁵ *interpretasi sistematis atau interpretasi logis* adalah Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Lihat, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 16-17

⁷⁶ Yang menjadi dasar keberlakuan KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. Keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum, di bidang hukum keperdataan. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikuti Titik Triwulan Tutik, Tata Hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai

Dalam KUH Perdata pengaturan hak milik ini dapat dijumpai dalam Bab Ketiga Buku II KUH Perdata dengan judul “ *Tentang Hak Milik (Eingdom)*”. Secara lebih rinci pengaturan hak milik tersebut dimulai dari Pasal 570 sampai dengan 624 KUH Perdata. Dari beberapa pasal tersebut terdapat pasal-pasal yang dihapus yakni berkaitan dengan hak milik berupa tanah. Adapun pasal yang dihapus adalah Pasal 614 dan Pasal 615.

Secara lebih khusus untuk menafsirkan ketentuan 28H ayat (4) dan ayat 28J ayat (2) kita dapat merujuk dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Senada dengan itu, Salim HS menyatakan bahwa⁷⁷: “Pembatasan dalam Pasal 570 KUH Perdata terhadap hak milik dibatasi penggunaannya pada tiga hal: (1) tidak bertentangan dengan Undang- Undang, (2) ketertiban umum, dan (3) hak-hak orang lain”.

Mengingat bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut merupakan salah satu ketentuan peraturan

tata hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BW sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan. Lihat Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 6

⁷⁷ Salim HS, *Op.Cit.* h. 102

perundang-undangan. Hal ini berarti, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, maka pembatasan hak milik terhadap harta berupa setoran pokok tersebut merupakan bagian dalam pembatasan oleh undang-undang. Namun, dalam hal ini perlu dicermati lebih lanjut berkaitan dengan maksud dan tujuan dari pembatasan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 KUH Perdata.

Sehubungan dengan itu, Rachmadi Usman berpendapat bahwa:

“Undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 570 tersebut merupakan undang-undang dalam arti formal⁷⁸, sehingga pengertian undang-undang dalam Pasal 570 KUH Perdata memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya yurisprudensi. Sedangkan yang dimaksud peraturan umum meliputi peraturan dari penguasa-penguasa yang lebih rendah, misalnya peraturan-peraturan provinsi, peraturan kota, peraturan kabupaten, dan lain-lain”.

Masih menurut Rachmadi Usman, ia berpendapat bahwa:

“ Hak milik yang bersifat mutlak ini, dalam artian tidak dapat diganggu gugat ini tidak hanya tertuju pada orang lain yang bukan *eigenaar*, tetapi juga tertuju kepada pembentuk undang-undang ataupun penguasa, di mana mereka itu tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada balasannya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁷⁹

Oleh karena itu, untuk melihat keabsahan suatu undang-undang dalam membatasi hak milik harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga undang-undang tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Dengan demikian, untuk mengetahui sah atau tidaknya pembatasan

⁷⁸ Dalam arti formal, undang-undang adalah menunjuk pada suatu bentuk dan prosedur peraturan atau ketentuan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu pula. Lihat Abu Daud Busro dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51

⁷⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 42

hak milik anggota koperasi melalui ketentuan setoran pokok dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 yang terlebih dahulu harus dicermati adalah apakah pembatasan tersebut merupakan pembatasan secara sewenang-wenang atau pembatasan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan menggunakan metode penafsiran doktrinal⁸⁰ yakni metode penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada doktrin-doktrin para ahli hukum. Berdasar pada pendapat Rachmadi Usman di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membatasi hak milik seseorang apabila didasarkan pada suatu pertimbangan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan, jika melihat dari pertimbangan hukum dihapusnya hak kepemilikan terhadap harta setoran pokok dari anggota koperasi adalah berdasarkan pada kebutuhan akan modal koperasi yang bersifat tetap, sebab anggota dalam suatu koperasi dapat begitu saja keluar dari keanggotaan sehingga modal dalam suatu koperasi terus berubah-ubah. Dengan berubah-ubahnya modal dalam koperasi ini dikhawatirkan akan

⁸⁰ Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa common law is used to describe all those rules of law that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged from Parliament), Lihat, James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), h. 8

menyebabkan dampak berupa sulitnya koperasi untuk berkembang dan terhadap pertanggungjawaban koperasi ketika koperasi tersebut bangkut (Pailit). Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi anggota, khususnya kontribusi anggota dalam memperkuat modal koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh anggota adalah sertifikat modal koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan sertifikat modal koperasi ini, namun koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal.

Senada dengan itu, berubahnya ketentuan simpanan wajib menjadi setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dengan perimbangan akan menyebabkan lemahnya struktur permodalan koperasi adalah sebagaimana disinyalir oleh Hans- H Munkner⁸¹ bahwa penyebab dari kondisi permodalan Koperasi selalu dalam keadaan lemah, yaitu dikarenakan permodalan koperasi lemah secara struktur. Kelemahan tersebut tampak pada:

1. Koperasi selalu mengalami kekurangan modal secara kuantitatif. Akibatnya pemilik modal (investor) tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di koperasi.
2. Jumlah modal koperasi selalu dalam keadaan berubah-berubah (berfluktuasi), yang mengakibatkan modal koperasi kadang naik kadang turun.

Kelemahan struktural di atas mempunyai dampak negatif terhadap

⁸¹ Hans-H Munkner, *10 Lectures of Co-operative Law*, Terjemahan, Henriques, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, (Jakarta: Reka Desa, 2012), h. 126

Koperasi, yaitu:

1. Susah memaksimalkan modal koperasi. Karena tidak bisa menarik modal dari pihak luar.
2. Jumlah modal koperasi tidak memiliki ke-ajeg-an sehingga mengganggu kelangsungan investasi usaha, karena anggota mempunyai hak untuk keluar-masuk organisasi koperasi.

Jadi, berdasarkan alasan tersebut yakni lemahnya struktur permodalan koperasi, maka pemerintah merombak ketentuan permodalan koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Pendapat Hans-H Munkner di atas, serta alasan dasar pemerintah berupaya memperkuat struktur permodalan koperasi bila dikaji secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, ini akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang, sebab jika perkoperasian tidak mampu melayani kepentingan anggota, ia bisa keluar dari keanggotaan koperasi. Konsekuensinya, modal yang tertanam dalam koperasi harus dikembalikan.
2. prinsip kontrol secara demokratis, menyebabkan anggota yang memiliki modal dalam jumlah banyak keluar dari keanggotaan koperasi. Ini disebabkan karena sang pemilik modal besar tidak memiliki perusahaan koperasi tersebut sepenuhnya dan akan memilih organisasi non- koperasi.⁸²

Maka dari itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut koperasi harus mempunyai aturan dan sedapat mungkin mengurangi kelemahan agar koperasi dapat eksis dalam persaingan yaitu dengan membatasi jumlah anggota asal pembatasan itu tidak artifisial (pembatasan dibuat-buat). Menyamaratakan permodalan sebagai anggota koperasi agar tidak terjadi

⁸² <http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 15 Maret 2025

kesenjangan.⁸³

Sehubungan dengan itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut melihat ketentuan permodalan koperasi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tampak bahwa pemerintah mengambil inisiatif dengan membatasi kepemilikan anggota terhadap setoran pokok dan juga berupaya meningkatkan partisipasi anggota melalui sertifikat modal.

Namun, pertimbangan ketentuan pengembalian setoran pokok koperasi yang didasarkan atas mudah berubah-ubahnya modal koperasi sebagaimana dinyatakan di atas. Dalam pandangan penulis, merupakan pertimbangan yang masih belum mewakili unsur syarat tertentu dan mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Hal ini karena ketentuan permodalan dalam suatu koperasi tidak hanya terdiri atas "*setoran pokok*" melainkan di dalamnya juga terdiri dari berbagai unsur permodalan yang secara lebih rinci disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang No.17 Tahun 2012, sebagai berikut:

- (1) Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal Penyertaan;
 - c. Modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau

⁸³ <http://miko01ug.blogspot.com/2009/11/makalah-koperasi.html> di akses 15 Maret 2025

5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan Pasal 66 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut, yang merupakan modal sendiri koperasi adalah setoran pokok, sertifikat modal, dan hibah. Dari beberapa unsur permodalan tersebut setidaknya suatu koperasi dapat menanggulangi permasalahan dalam struktur permodalan koperasi tanpa harus mengambil alih hak kepemilikan anggota dalam setoran pokok. Selain itu, dalam pengelolaan keuangannya, koperasi diwajibkan pula untuk menyisihkan dana cadangan sebagai modal tetap dalam koperasi. Dengan adanya dana cadangan yang merupakan kumpulan sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dipergunakan untuk cadangan, maka dana cadangan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama tanpa pengaruh oleh perubahan modal anggota, karena penguduran diri seseorang atau sejumlah anggota.

Oleh karena itu, pertimbangan bahwa modal dalam suatu koperasi dapat berubah-ubah yang kemudian menimbulkan dampak sulit berkembangnya suatu koperasi tidak dapat dibenarkan. Alasan tersebut dapat diperkuat dengan kenyataan bahwa dalam bentuk-bentuk badan usaha lainnya-pun tidak ada ketentuan yang mewajibkan anggota untuk menyerahkan sejumlah modal yang tidak dapat diambil kembali. Dan tanpa adanya ketentuan tersebut, badan-badan usaha tersebut masih mampu memperkuat struktur permodalannya.

Dengan demikian, perkembangan suatu koperasi yang hanya didasarkan pada ketentuan setoran pokok merupakan dasar pertimbangan yang tidak komprehensif, tumbuh dan berkembangnya suatu koperasi seharusnya didasarkan pada aspek manajemen dan pengelolaan dari modal koperasi. Apabila manajemen dan pengelolaan dalam suatu koperasi baik, maka dapat dipastikan bahwa koperasi tersebut akan mampu berkembang dan bersaing dengan badan usaha lainnya.

Dilihat dari aspek kemanfaatan bagi koperasi maupun masyarakat pada umumnya, ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan tersebut justru akan menjadikan keengganan masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota koperasi, masyarakat baru dapat mempercayakan modalnya terhadap koperasi hanya jika koperasi tersebut telah berkembang dan kuat. Oleh karena itu, ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan ini justru akan berdampak pada sulitnya memupuk modal koperasi dan sulitnya mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota dalam suatu koperasi.

Hal ini senada dengan pendapat Hans-H Munker yang menyatakan bahwa⁸⁴:

Rangsangan yang paling kuat bagi anggota secara individual untuk turut serta secara aktif dalam koperasi adalah keinginannya untuk memajukan kepentingan ekonominya, namun, kepentingannya hanya dapat dimajukan secara efektif, jika kepentingannya itu sejalan dengan kepentingan-kepentingan dari sebagian besar anggota dan dengan kepentingan-kepentingan koperasi secara

⁸⁴ Hans-H Munkner, *Op.Cit.* h. 60

keseluruhan.

Gangguan terhadap mekanisme yang telah diatur mengenai keanggotaan secara suka rela ini, seperti keanggotaan yang diwajibkan atau pembatasan yang berlebihan terhadap hak para anggota untuk mengundurkan diri dari koperasi, dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap berfungsinya koperasi itu sendiri.

Oleh karena itu, pembatasan terhadap setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan justru akan sangat berbahaya bagi homogenitas dan keberlanjutan keseluruhan kegiatan koperasi.

Berkaitan dengan pertimbangan atas mudah berubahnya modal koperasi akan menjadikan lemahnya pertanggungjawaban koperasi ketika dalam keadaan pailit. Menurut hemat penulis juga merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif. Hal ini disebabkan karena kondisi pailit merupakan kondisi yang belum tentu terjadi. Selain itu, apabila dalam suatu koperasi benar-benar terjadi pailit masih terdapat dana cadangan yang dapat digunakan koperasi sebagai pertanggungjawaban kepada kreditur. Adapun apabila dana cadangan tersebut tidak mencukupi baru kemudian berdasarkan pada kondisi pailit yang benar-benar terjadi, maka suatu koperasi dengan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum secara hukum dapat mengikutsertakan modal-modal lainnya guna mencukupi kekurangan dari dana cadangan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans-H Munkner, sebagai berikut⁸⁵:

⁸⁵ Hans-H Munkner, *Op.Cit.*, h. 72. Hak-hak dan kewajiban anggota yang dibahas dalam kuliah ini berasal dari pengalaman hidup koperasi, ketika berkembang di Eropa. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu membentuk landasan dari kebanyakan undang-

Sebagai badan hukum, koperasi dapat menjalin hubungan dengan pihak ketiga sebagai subyek hukum yang independen. Menurut ketentuan undang-undang tentang badan hukum, tanggungan koperasi terhadap para krediturnya terbatas pada kekayaan koperasi itu sendiri. Selama koperasi itu memiliki badan hukum, maka kewajiban untuk menanggung utang- utang koperasi yang diambil-alih oleh anggota menurut ketentuan undang- undang koperasi atau anggaran dasar merupakan kewajiban anggota terhadap koperasi dengan membayarnya ke dana koperasi. Kewajiban itu bukan terhadap kreditur koperasi, dan oleh karena itu para kreditur tidak dapat secara langsung mengklaim pembayaran tagihannya secara langsung dari anggota.

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang bahwa koperasi merupakan sebuah persekutuan, maka kekayaan suatu koperasi termasuk di dalamnya setoran pokok, dapat digolongkan sebagai harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Pasal 526 yang berbunyi Dengan kebendaan milik badan-badan kesatuan yang dimaksud adalah kebendaan milik bersama dari perkumpulan-perkumpulan.

Pasal 527 yang berbunyi Dengan kebendaan milik seseorang yang dimaksud adalah kebendaan milik satu orang atau lebih dalam perseorangan.

Sehubungan dengan jenis dari harta bersama ini, sebagaimana pendapat Pitlo sebagaimana dikutip oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yang menyatakan, suatu benda dikatakan dimiliki secara bersama secara terikat apabila suatu benda dimiliki oleh lebih dari satu orang

undang koperasi bukan saja di negara-negara industri melainkan juga negara-negara berkembang.

secara bersama-sama, tanpa adanya tujuan dari mereka (orang-orang yang memiliki benda tersebut secara bersama) untuk memiliki suatu benda secara bersama.⁸⁶

Oleh karena itu, harta kekayaan di dalam koperasi merupakan harta bersama yang terikat. Konsekuensi logis dari pengkategorian harta kekayaan koperasi ini adalah bahwa setoran pokok dalam suatu koperasi memiliki sifat dan akibat hukum yang sama sebagaimana bentuk harta bersama terikat lainnya.

Dalam kaitan ini, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan sebagai berikut:

para pemilik dari harta bersama yang terikat yang dipersamakan dengan warisan yang sudah terbuka tetapi belum dibagi itu memiliki kewenangan yang terbatas terhadap hak milik tersebut. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang dimiliki seseorang terhadap hak milik pribadi yang atas hak milik pribadi tersebut seseorang memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan dapat melakukan perbuatan sekehendak mereka terhadap hak milik pribadi. Secara lebih rinci mereka menyatakan sebagai berikut⁸⁷

Lebih lanjut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa⁸⁸:

Atas masing-masing benda dalam harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan terdapat kepemilikan bersama yang terikat, yang tidak bebas. Tetapi atas bagian-bagian harta kekayaan persekutuan atau perkumpulan, yang merupakan hak, seorang atau andil mereka, maka tiap-tiap sekutu atau anggota perkumpulan, dapat berbuat bebas.”

Pernyataan di atas mengandung makna dalam kepemilik harta

bersama yang terikat ini pada dasarnya para sekutu tetap memiliki hak

⁸⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widajaja, *Op.Cit.*, h. 198

⁸⁷ *Ibid.*, h. 196-197

⁸⁸ *Ibid.*, h. 198

terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi, hak ini hanya terbatas pada bagian atau andil mereka dalam suatu persekutuan. Terhadap hak andil ini mereka tetap memiliki kewenangan sebagaimana hak milik pribadi dan ketentuan yang berlaku-pun adalah sebagaimana ketentuan hak milik pribadi.

Penggolongan harta kekayaan koperasi sebagai harta bersama yang terikat serta konsekuensi hukumnya tersebut, jika kemudian dikaitkan dengan ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan, maka dapat diambil pemahaman bahwa dalam kekayaan koperasi terdapat harta setoran pokok anggota koperasi yang memiliki sifat terikat dan tidak bebas, akan tetapi harta berupa setoran pokok tersebut merupakan andil orang-perorang dalam koperasi, sehingga mereka masih dapat berbuat bebas sebatas andil mereka dalam harta persekutuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mampu memenuhi unsur syarat tertentu dan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 ayat 1 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 tentang Hak Milik.